

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Prosedur

a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Prosedur memiliki beberapa ciri, yang dimana ciriumumnya sebagai berikut ini:

- a. Adanya tujuan dari melaksanakan aktivitas atau langkah-langkah prosedur.
- b. Adanya bahan yang diperlukan jika prosedur tersebut bertujuan untuk membuat suatu produk atau untuk melakukan aktivitas.
- c. Adanya langkah-langkah yang detail mengenai proses suatu pengerjaan secara berurutan.
- d. Adanya batasan aturan yang harus dipatuhi dalam proses.

b) Pengertian prosedur menurut MC Maryati (2008:43) adalah “serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja.” Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu pekerjaan. Di dalam perusahaan tentunya akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.

c) Kesimpulan

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah, dari serangkaian tahapan yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu cara atau metode dalam melaksanakan ataupun menjalankan suatu aktivitas

sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan akhir. Prosedur yang ada biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dan prosedur juga bisa berlaku untuk kegiatan-kegiatan di waktu yang akan datang.

2. Pengertian pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pada prinsipnya mencegah tiga unsur kebakaran bersatu membentuk suatu proses kebakaran seperti dalam definisi, sehingga kebakaran tidak terjadi. Faktor utama sebagai penyebab kebakaran, yaitu bahan, jangan didekatkan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar pada sumber panas, kemudian *oksigen*, pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari bahan-bahan panas dan juga sumber panas, lalu panas dijauhkan dari tempat penyimpanan bahan-bahan.

3. Pengertian penanggulangan

Penanggulangan adalah usaha menyadari atau mewaspadaikan akan faktor-faktor yang menjadi sebab munculnya atau terjadinya kebakaran dan mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi kebakaran tersebut. Penanggulangan kebakaran merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh setiap orang.

Langkah-Langkah Penanggulangan Kebakaran :

- a. Jika terjadi kebakaran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memadamkan secara langsung dengan alat pemadam yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat.
- b. Bunyikan alarm / tanda bahaya kebakaran jika api belum padam.
- c. Utamakan keselamatan jiwa dari pada harta benda.

4. Pengertian bahaya kebakaran

Kebakaran Menurut *International Labour Organization* (ILO, 1991), kebakaran adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan kadangkala tidak dapat dikendalikan, sebagai hasil pembakaran suatu bahan dalam udara dan mengeluarkan energi panas dan nyala (api). Proses pembakaran adalah suatu reaksi eksotermis, yakni suatu reaksi yang mengeluarkan panas karena reaksinya adalah pada

suhu tinggi maka reaksi fase gas. Jadi pembakaran adalah reaksi antara dua gas, satu diantaranya adalah *oksigen*. Tetapi definisi ini tidak berlaku pada pembakaran logam. Apabila terjadi kebakaran diatas kapal maka hal utama yang harus kita ketahui untuk menanggulangi kebakaran tersebut adalah mematikan api secara sempurna dengan menggunakan bahan pemadam api yang digunakan pada saat kebakaran.

2.2 Aturan yang mengatur tentang cara pemadam api di atas kapal

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : PER.04/MEN/1980 adalah:

- a. Bahwa dalam rangka untuk mensiap-siagakan pemberantasan pada mula terjadinya kebakaran, maka setiap alat pemadam api ringan harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja.
- b. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri yang mengatur tentang cara pemadaman api diatas kapal.

Pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 158 Tahun 1972 Tentang Program Operasionil, serentak, singkat, padat, untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

